



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Lintas Selatan No. 26 Kedamin Hulu, Putussibau Selatan 78715
Website: <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id> Email:

KEPUTUSAN KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 800.1.3.2/ 666.a /BKS/MP

TENTANG

PETUGAS OPERATOR USUL KENAIKAN PANGKAT
PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa kenaikan pangkat sebagai wujud penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara akan mempunyai makna jika diberikan tepat waktu;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka penyelesaian kenaikan pangkat dilaksanakan secara digital melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) sehingga penyelesaiannya dapat lebih cepat, tepat dan terukur.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu tentang Petugas Operator Usul Kenaikan Pangkat pada Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);

4. Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil untuk Menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002;

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 39571/B-MP.01.04/SD/D/2022 tentang Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat dan Mutasi ASN berbasis Sistem Informasi ASN (SIASN) tanggal 22 November 2022.
2. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 823.23/524/BKS/MP Tanggal 08 Maret 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG OPERATOR USUL KENAIKAN PANGKAT PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan Operator Usul Kenaikan Pangkat pada Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewajiban Operator Usul Kenaikan Pangkat pada Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melakukan unduh data dan pencetakan listing kenaikan pangkat PNS;
- b. melakukan verifikasi dan validasi data PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat;
- c. melakukan peremajaan data PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat;

- d. melakukan entry data PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat;
- e. melakukan scan data usul kenaikan pangkat PNS dan mengupload data usul kenaikan pangkat PNS;
- f. membuat dan mencetak nota dinas persetujuan approval usul kenaikan pangkat PNS;
- g. melakukan approval usul kenaikan pangkat PNS;
- h. mendownload nota persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS;
- i. membuat dan mencetak nota dinas persetujuan tanda tangan elektronik surat keputusan kenaikan pangkat PNS;
- j. mencetak Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS;
- k. mengarsipkan semua dokumen digital dan cetak kenaikan pangkat PNS.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat daerah (DPA-OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau

Pada tanggal : 3 April 2023



Tembusan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.